

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES
REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DESA
DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
(Studi Kasus Di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

A. MUHAMMAD ANUGERAH

NIT. 18273089

Manajemen Pertanahan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	21
A. Tinjauan Pustaka	21
1. Reforma Agraria	21
2. Penataan Aset	22
3. Penataan Akses	23
4. Potensi Wilayah Desa	23
5. Kegiatan Usaha Berdasarkan Potensi Desa	27
B. Landasan Teori	28
1. Teori Produksi	28
2. Teori Pasar	29
3. Teori Pendapatan dan Keuntungan	30

4.	Teori Break Even Point -----	32
5.	Teori Kesejahteraan Masyarakat -----	33
C.	Kerangka Pemikiran -----	34
D.	Pertanyaan Penelitian -----	38
BAB III METODE PENELITIAN -----		39
A.	Format Penelitian -----	39
B.	Lokasi Penelitian -----	39
C.	Populasi, Sampel, dan Informan -----	40
D.	Definisi Operasional Variabel Penelitian -----	41
E.	Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data -----	44
F.	Teknik Analisis Data-----	52
BAB IV GAMABARAN UMUM DAN WILAYAH PENELITIAN -----		56
A.	Kondisi Geografi Wilayah -----	56
B.	Pemerintah Desa-----	57
C.	Sarana dan Prasarana -----	60
BAB V RUMUSAN RENCANA AKSI -----		64
A.	Potensi Fisik -----	64
B.	Potensi Non Fisik -----	68
C.	Usulan Rencana Aksi -----	78
BAB VI PERKIRAAN DAMPAK PELAKSANAAN RENCANA AKSI-----		87
A.	Dampak Rencana Aksi terhadap Pendapatan -----	87
B.	Dampak Rencana Aksi terhadap Kesejahteraan -----	97
BAB VII FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA -----		100
A.	Faktor Penghambat -----	100
B.	Faktor Pendorong -----	101
C.	Strategi Penyelesaiannya -----	102
BAB VIII PENUTUP -----		103
A.	Kesimpulan -----	103
B.	Saran -----	104
DAFTAR PUSTAKA-----		105

ABSTRACT

The implementation of Agrarian Reform activities to date is considered to have not been successful because there are several cross-sectors or ministries that have not been maximal in carrying out their respective roles. The preparation of action plans through structuring access to reform is expected to be able to explore village potentials that can be developed by the community. In Dadapan Village, Pringkuku District, Pacitan Regency, there are many potential villages that already exist and can be developed such as agriculture, plantations, livestock, tourism, industry, economy, BUMDes, and others.

This study aims to develop an action plan that can develop the potential of the area, the impact of the implementation of the action plan, the inhibiting and driving factors in the implementation of the plan as well as the strategy for resolving the not yet maximized potential in Dadapan Village. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research require assistance from the Ministry or related parties in fostering local communities in cultivating and utilizing their land. Cooperation and coordination between related lines is needed so that the objectives of the preparation of the action plan can be carried out properly in order to improve the welfare of the community in Dadapan Village.

Keywords: Agrarian Reform, Access Management, Action Plan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang pokok agraria (UUPA) yang dihasilkan 15 tahun pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang penting karena pembentukan undang-undang ini juga sekaligus mengakhiri dualisme hukum tanah di Indonesia. Dalam pasal penjelas muncul kata *land reform* atau *agrarian reform* yang berarti tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Oleh karena itu pada awal pembentukannya kegiatan *land reform* disasarkan untuk kaum tani yang tidak memiliki tanah atau petani yang memiliki tanah kurang dari 0,5 Ha.

Tanah-tanah yang disasar sebagai objek land reform antara lain tanah yang melebihi ketentuan maksimum pemilikan tanah, tanah absentee, tanah-tanah bekas swapraja, serta tanah yang dikuasai masyarakat pasca berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Selain mengatur batas maksimum kepemilikan tanah, kebijakan Soekarno juga mengatur batas minimum pemilikan tanah yang dimiliki keluarga petani sehingga para petani tersebut sejahtera dengan tanah yang digarapnya.

Pergantian kekuasaan pemerintah memberikan dampak yang cukup besar pada pelaksanaan *land reform*. Pemerintah masa orde baru menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan penduduk melalui program transmigrasi dan ekonomi hijau dengan program bibit unggul. Bersamaan dengan bekunya program penataan penguasaan pemilikan tanah juga terjadi penyimpangan pelaksanaan *land reform* dengan pembukaan investasi besar-besaran di perkebunan. Konsep agraria juga diwarnai perubahan makna, yaitu dengan dipisahkannya peraturan mengenai pertanahan dan sumber daya agraria lainnya seperti kehutanan dan pertambangan. Hal ini di kemudian hari melahirkan 3 (tiga) undang-undang sektoral, yaitu UU Kehutanan, UU Pertambangan dan UU Penanaman Modal Asing (Wiradi, 2009).

Pasca disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk dari semua peraturan keagrariaan di Indonesia, realitanya undang-undang yang mengatur tentang pertanahan dan agraria belum mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat (Sinaga, 2020). Program Reforma Agraria yang telah ada dinilai belum dapat mengakomodasi pentingnya pemberdayaan dan pemahaman kepada masyarakat pemilik tanah tentang pentingnya nilai guna tanah yang mereka miliki. Hal inilah yang menginspirasi peneliti untuk mengkaji bagian penting dari reforma agraria yaitu penataan akses. Pertanyaannya adalah penataan akses yang seperti apa yang akan diteliti?

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemilikan tanah. Reforma Agraria tidak lagi dimaknai secara sempit mengenai seputar penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, tetapi juga fasilitasi penataan aset yang mengarah pada penataan akses (access reform) yaitu agar masyarakat pemilik tanah memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi dan lebih berdaya dengan tanah yang dimilikinya. Di sinilah peran masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahterannya menggunakan aset tanah yang dimilikinya melalui proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi demikian, adanya keterbatasan-keterbatasan masyarakat mereka perlu didampingi, dibimbing, diarahkan, dan difasilitasi. Pertanyaannya adalah siapa yang seharusnya dan bahkan berkewajiban melakukan pendampingan, pembimbingan, pengarahan, serta memberikan fasilitasi?

Waryanta (2018) berpendapat bahwa Reforma Agraria terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu asset reform dan access reform. Asset Reform dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan tanah (redistribusi tanah) atau dengan penguatan hak milik atas tanah yang dikuasai masyarakat. Access Reform dilakukan dengan memberdayakan tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup

penerima asset reform tersebut misalkan dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya.

Informasi di atas menggambarkan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada tahapan legalisasi aset dan redistribusi tanah namun dilanjutkan sampai tahap penataan akses agar masyarakat pemilik tanah memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Pertanyaannya adalah (a) apakah seluruh masyarakat telah memiliki tanah termasuk yang berasal dari program redistribusi tanah?, (b) apakah sudah dilakukan pendataan mengenai potensi tanah yang mereka miliki untuk pengembangan usaha?, (c) untuk kepentingan fasilitasi permodalan apakah tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat sudah bersertipikat?, (d) apakah penataan akses reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat telah dilakukan? (e) jika butir c sudah siapa yang mendorong dan mendampingi pelaksanaannya, (f) apa wujud pemberdayaannya? (g) bagaimana strategi atau cara pemberdayaannya? (h) dari mana sumber permodalannya, dan (i) bagaimana contoh hasilnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan perlunya strategi yang dapat menginventarisasi hal-hal yang dipertanyakan tersebut dalam suatu rencana aksi (action plan) yang dapat digunakan oleh siapapun pihak yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksud.

Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di wilayah administrasi inilah tanah dan sumberdaya lainnya berada, termasuk sumberdaya manusia sebagai agen

pelaksana pembangunan menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pembahasan mengenai potensi wilayah desa dapat didekati dengan sudut pandang bahwa wilayah desa memiliki potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik wilayah meliputi potensi batuan, jenis tanah dengan kesuburannya, bentang lahan dengan variasi relief dan kelerengannya; iklim meliputi curah hujan, temperatur, kelembaban, sinar matahari, angin; geohidrologi dengan potensi keairannya, termasuk buah budi manusia seperti penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah yang sangat beragam. Semua potensi fisik wilayah tersebut menentukan ragam usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa. Pertanyaannya adalah bagaimana keadaan potensi fisik wilayah desa Dadapan dan dapat dikembangkan menjadi ragam usaha apa saja? Hal ini perlu dikaji dalam rangka dapat menyediakan data untuk dasar pemberdayaan masyarakat yang lebih terencana.

Tidak kalah pentingnya dengan potensi fisik wilayah desa tersebut adalah sumberdaya manusia. Manusia di wilayah desa yang umum disebut sebagai penduduk desa merupakan sumberdaya yang memiliki pengetahuan, daya berfikir dan kemampuan aksi guna mengolah dan mengelola potensi fisik desa ke dalam ragam kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan belanja hidupnya (UU no 6 Tahun 2014). Terpenuhinya kebutuhan belanja keluarga inilah yang akan menjadi variabel awal penentu ketercapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pertanyaannya apakah sudah didata kondisi penduduk desa Dadapan yang berperan sebagai SDM desa ini? Data penduduk desa berkait dengan jumlah, jenis kelamin, umur dan pemilahanannya ke dalam umur produktif dan non produktif, pendidikan formal dan pendidikan non-formal serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikutinya yang menggambarkan potensi daya berusahanya untuk dapat menghasilkan pendapatan setinggi-tingginya guna memenuhi kebutuhan untuk kemakmurannya (Endah, 2020).

Berdasarkan potensi jenis tanah dan kesuburannya serta dukungan keberadaan air, petani dapat mengembangkannya untuk budidaya tanaman pertanian. Tanaman pertanian yang dibudidayakan dapat berupa tanaman tahunan yang menghasilkan kayu, bunga, buah, maupun produk lainnya seperti madu ketika di lingkungan yang banyak bunga dipelihara dan dikembangkan lebah madu. Usaha pertanian dapat dikembangkan dengan keberadaan sumberdaya tanah, air, bibit dan manusia. Di atas tanah juga dapat diusahakan ternak apakah ternak sapi, kerbau, kambing, unggas, dan kelinci. Semua jenis ternak tersebut memerlukan tumbuhan apakah berupa daun maupun biji-bijian. Oleh karena keberadaan sumberdaya air, petani dapat mengembangkan perikanan, apakah perikanan tangkap atau perikanan budidaya. Keberadaan laut, petani nelayan dapat melakukan penangkapan ikan di laut. Keberadaan air tawar, petani dapat mengembangkan kolam-kolam untuk budidaya perikanan air tawar. Keberadaan campuran antara air laut dengan air tawar, petani dapat mengembangkan perikanan air payau. Pertanyaannya seluruh potensi itu perlu didata untuk dapat merumuskan rencana aksi pemberdayaan masyarakat dalam kerangka penataan akses berbasis potensi desa.

Berkait dengan uraian di atas, pertanyaannya adalah (a) bagaimana ketersediaan tanah (lahan) di desa baik jenis, kesuburannya, luas, dan sebaran atau lokasinya di desa?, (b) Bagaimana ketersediaan airnya meliputi jenis, volume dan keberlanjutan ketersediannya, serta lokasinya?, (d) Bagaimana gambaran kondisi budidaya peternakan yang selama ini telah dikembangkan oleh petani, apakah sapi, kerbau, kambing, kelinci, unggas, dll.?, (e) Berapa besar ketersediaan SDM dari penduduk yang berumur produktif?, (f) Bagaimana kondisi kemampuan pengetahuan dan skill yang penduduk miliki baik berdasarkan pendidikan formal dan pendidikan non formal serta pelatihan-pelatihan?, (g) bagaimana sumber permodalan yang memungkinkan ada, (h) seberapa besar tanah-tanah masyarakat yang telah bersertipikat yang siap digunakan sebagai jaminan pinjaman modal usaha. Data-data ini menjadi penting untuk dapat merumuskan ragam usaha baik

usaha baru maupun pengembangan usaha yang sudah ada terkait pengembangan varian usahanya maupun skala usahanya.

Setelah didata potensi fisik dan non-fisik wilayah serta potensi usaha yang dapat dikembangkan di desa Dadapan, selanjutnya penting menginventarisasi potensi para pihak yang seharusnya terlibat dalam proses kapitalisasi permodalan usaha, proses produksi, pengolahan hasil produksi, pemasaran. Dalam penataan akses reforma agraria diyakini bahwa sertifikat kepemilikan hak atas tanah dijadikan alat jaminan perolehan pinjaman modal dari banyak pihak terutama perbankan. Para pamong/pejabat desa dan tokoh serta sesepuh desa sangat dipercaya oleh masyarakat sebagai sumber inspirasi pemikiran untuk pembangunan desa termasuk berusaha bagi masyarakat. Para Kepala Dinas di Pemerintah Daerah sesuai dengan tupoksinya juga berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi kepentingan masyarakat desa termasuk dalam pengembangan usaha (Permendagri No. 23 Tahun 2020). Para pakar dari akademisi juga memiliki kewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasainya. Pertanyaannya adalah (a) siapa yang mengkondisikan sehingga proses pengarahan, pendampingan, pembimbingan, serta fasilitasi dari para pihak tersebut dapat terjadi?, (b) bagaimana agar proses pengarahan, pendampingan, pembimbingan, serta fasilitasi dari para pihak tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bersinergi antara satu pihak dengan yang lain? Jawabannya barang kali adalah perlunya dirancang rencana aksi penataan akses reforma agraria ini secara participatory melibatkan para pihak dimaksud.

Rencana aksi penataan akses reforma agraria yang telah disusun juga perlu dilengkapi dengan analisis ekonomi usaha yang akan dikembangkan. Analisis ekonomi ini bermanfaat untuk membantu para pihak untuk dapat mengetahui dan memahami bahwa rencana usaha yang akan dikembangkan akan layak secara ekonomi dan patut diperjuangkan keberhasilannya (Wibowo dan Muhammad 2020). Keyakinan para pihak ini akan sangat

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah desa di Desa Dadapan dilakukan dengan kegiatan diversifikasi usaha, fasilitas akses permodalan serta fasilitas akses pemasaran.
2. Dampak pelaksanaan Rencana Aksi di sektor pariwisata dikembangkan dengan pengembangan objek wisata sehingga menambah pendapatan yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Dadapan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Rencana Aksi penataan akses Reforma Agraria meliputi:
 - a) Penghambat
 - 1) Sumber Daya Manusia
 - 2) Infrastruktur
 - 3) Letak Geografis
 - 4) Permodalan
 - b) Pendorong
 - 1) Iklim
 - 2) Lokasi
 - 3) Sumber Daya Alam
 - c) Strategi Penyelesaian
 - 1) Lebih mengedepankan pengadaan fasilitas sarana produksi dan pemasaran
 - 2) Pendampingan dari masing-masing dinas yang membidangi tiap potensi yang ada untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada

- 3) Diperlukan bantuan dana dari pemerintah ataupun investor-investor untuk pengembangan usaha
- 4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan melalui model teknologi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan pembentukan industri rumah tangga.

B. Saran

Masyarakat di Desa Dadapan memerlukan diversifikasi usaha, fasilitas akses permodalan serta fasilitas akses pemasaran yang dapat mendukung usaha pengembangan potensi pariwisata yang ada di desa Dadapan. Sehingga diperlukan peran dari aparat desa Dadapan, bantuan dana desa, investor serta Masyarakat desa Dadapan. Kegiatan diversifikasi dilaksanakan untuk penganekaragaman jenis usaha, fasilitas akses permodalan dapat melibatkan pihak pemerintah untuk menjembatani investor luar terhadap pengelola tempat wisata, fasilitas akses pemasaran dapat memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi tempat wisata di desa Dadapan, sehingga dapat menarik minat pengunjung untuk berdatangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I 2010, *Berpihak pada manusia: paradigma nasional pembangunan Indonesia baru*, TICI Publications, Yogyakarta
- Aca, Sugandhy Dan Hakim Rustam 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Agustini, MYDH 2018, *Pembuatan keputusan berdasar teori ekonomi*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Badan Pusat Statistik 2019, *Kecamatan Pringkuku Dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.3312150, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik 2021, *Kecamatan Pringkuku Dalam Angka 2021*, katalog no. 1102001.3312150, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik 2020, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*
- Endah, K 2020, 'Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi desa', *Jurnal Moderat*, vol. 6, no. 1, hlm 135-143.
- [Fahrudin dan Kusnadi, tt, 'Analisis potensi ekonomi desa dan prospek pengembangannya', 2019, dilihat pada 14 April 2022, https://ejournal.unuja.ac.id,](https://ejournal.unuja.ac.id)
- Graha, AN 2009, 'Pengembangan masyarakat pembangunan melalui pendampingan sosial dalam konsep pemberdayaan di bidang ekonomi', *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, vol. 5, no. 2, hlm 117-126.
- Jordan, AD 2020, 'Mekanisme hubungan permintaan dalam mempengaruhi pasar', *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* hlm. 1-17, dilihat pada 20 April 2022, <http://eprints.umsida.ac.id>
- Kartasapoetra, A.G 1988, *Pengantar ekonomi produksi pertanian*, Bina aksara, Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas , *The economic, social, and environmental benefits of a circular economy in Indonesia 2021*, Jakarta
- Kemkominfo, *pertumbuhan e-commerce Indonesia capai 78 persen*, 2019 dilihat pada 11 April 2022, <https://kominfo.go.id/>

- Londa, VY dkk 2014, 'Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan di Desa Lolah li Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, vol.1, no.1
- Maladi, Y 2013, 'Reforma agraria berparadigma pancasila dalam penataan kembali politik agraria Nasional', *MIMBAR HUKUM*, vol. 25, no. 1, hlm 27-41.
- Modjo, MI 2020, 'Memetakan jalan penguatan ekonomi pasca pandemi', *The Indonesian Journal of Development Planning*, vol. IV no. 2, hlm. 103-116.
- Nurdin I. 2017. 'Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria'. *Jurnal Bhumi*. vol. 3 no. 1, hlm 83-97.
- Parlindungan, A.P 1989, *Bunga rampai hukum agraria serta landreform bagian 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan fokus peningkatan kompetensi
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Rahim. Abd. Dan Hastuti. DRW. 2007. *Ekonomi Pertanian*. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rahman, A 2018, 'Identifikasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat', *Jurnal Manajemen Pembangunan*, vol. 5, no. 1, hlm 17-36.
- Riyadi, AD, M. Nazir Salim, & Mujiati 2020 'Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang', *Jurnal Tunas Agraria* vol. 3, no. 2, hlm 20-39.
- Rustia, HN 2012, 'Mengukur kesejahteraan', review terhadap *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?*, oleh Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen,

- Jean-Paul Fittoussi, penerj. Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur, Penerbit Marjin Kiri 2011, jurnal.dpr.go.id diakses pada 16 April 2022.
- Saputra, D 2021, 'Survei BI: 87,5 persen UMKM Indonesia terdampak pandemi covid-19', *Bisnis.com*, 19 Maret 2021 dilihat pada 10 April 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/>
- Saputra, N dkk 2020, 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang', *Jurnal El-Riyasah*, vol. 11, no.1
- Sinaga, H 2020, '60 tahun UU Pokok Agraria', *Hukum Online blog*, web diposting pada 24 September 2020, dilihat pada 20 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/60-tahun-uu-pokok-agraria-lt5f6bff776bd30>
- Sudarman, A 2004, *Teori ekonomi mikro*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Soekartawi. 2006. *Analisis usaha tani*. Jakarta: UI Press
- Sugiyono 2015, *Metode penelitian tindakan komprehensif*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sukirno, Sadono, 2000. *Makro Ekonomika Modern*, PT. Rasa Grafindo Persada:Jakarta
- Sutiono, dkk 2014, 'Analisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu', *Jurnal Ilmu Kehutanan*, vol. 8, no.1, hlm 14-24
- Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
- Tumanggor, DS 2009, 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cokelat di Kabupaten Dairi', Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara